

## LOKASI – PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kptkpuksb No 503 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 503 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 488 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2024.

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Kpt KPU No 1363 Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 13 Oktober 2024.
- lamp.: 4 hlm